



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016

TENTANG

URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang menyebutkan bahwa dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan Dinas Daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu segera disusun uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang sebagai landasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tanjungpinang tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang

Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

7. Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 42) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 2 ayat (1) huruf d ditambah 1 (satu) angka sehingga berbunyi:

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :

d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, membawahkan:

1. Seksi Pengurangan Sampah;
2. Seksi Limbah B3; dan
3. Seksi Penanganan Sampah.

2. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15 A sehingga berbunyi:

Paragraf 3
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 15 A

- (1) Seksi penanganan sampah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi penanganan sampah menyelenggarakan tugas:
 - a. perumusan kebijakan penanganan sampah;
 - b. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - c. penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
 - d. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - e. penetapan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah;
 - f. pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - g. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - h. pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - i. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha;
 - j. pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - k. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - l. penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - m. pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - n. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - o. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);

- p. melaksanakan kebersihan jalan-jalan umum, jalan protokol, arteri, Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) dan tempat-tempat umum, kebersihan kawasan perkotaan dan kawasan pesisir; dan
 - q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
3. Diantara BAB IV dan BAB V disisip 1 (satu) BAB yaitu BAB IV A dan diantara Pasal 26 dan Pasal 27 disisip 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 26 A sehingga berbunyi:

BAB IV A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26 A

Dengan diubahnya Peraturan Walikota ini, terhadap batang tubuh yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 8 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,


ttd.

TEGUH AHMAD S

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2021 NOMOR 315

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2016
 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TANJUNGPINANG**



WALIKOTA TANJUNGPINANG,

RAHMA